

PERTEMUAN 5

LEGALITAS USAHA

*Bimbingan Business
Plan ke- 2*



Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021

PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM.

KRITERIA USAHA

1. Usaha Mikro

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

2. Usaha Kecil

- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

KRITERIA USAHA (lanjutan...)

3. Usaha Menengah

- Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS.


NIB sekaligus berlaku sebagai:

- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- b. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
- c. Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau import.

- Perlu diketahui bahwa OSS telah terintegrasi dengan beberapa sistem Kementerian lainnya, seperti Ditjen AHU (Kemenkumham) dan KSWP (Ditjen Pajak). Untuk memperlancar proses pendaftaran, maka pastikan:
- Uraian maksud dan tujuan pada anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 atau KBLI 2020.
- Tempat usaha memiliki Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan IMB
- Laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi
- Kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdampak pada lingkungan atau apabila termasuk dalam kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

Tahapan Permohonan Perizinan Secara Online

- Membuat akun OSS
- Masuk ke akun OSS dan mengisi data
- Mengunduh NIB




Cara Membuat NIB

Data yang perlu disiapkan:

- Nama & NIK
- Alamat Tinggal
- Bidang Usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- Lokasi Usaha (titik koordinat), dll

CARA MEMBUAT NIB

1. Masuk ke: www.oss.go.id



2. Mengisi data termasuk jenis usaha sesuai KBLI
3. Mengunduhnya (gratis)

TAMPILAN NIB

NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEDIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1111240104368

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : MRWAN ABDULLATIF
- Alamat : KP SAWAH 002007 CLENDEK BARAT BOGOR BARAT, Desa/Kelurahan Clendek Barat, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
- Nomor Telepon Seluler : +6287700185060
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : -
- Status Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendafatan kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WALUP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan pelatiran tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal: 11 November 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Ditafik tanggal: 11 November 2024

- Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk PDF berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dokumen ini terdapat kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.
- Dokumen ini terdapat Pelatiran Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1111240104368

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10761	Industri Pengolahan Kopi	Jalan Clendek No.17, RT 03RW 07, Desa/Kelurahan Clendek Barat, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16112 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2024	Tinggi	NIB	Terbit	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPQ) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.


KBLI tercantum di bagian ini

- Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk PDF berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dokumen ini terdapat kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSSN.
- Dokumen ini terdapat Pelatiran Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERLU DIINGAT

JANGAN SAMPAI USAHA KITA MENIRU PERSIS
DARI PRODUK YANG SUDAH ADA, BAIK NAMA,
LOGO, DLL



Ide usaha dari Imitasi??

Creative adaptors (*pengkopi ide kreatif*) ini bukanlah pelaku imitasi yg melanggar hukum. Yang tidak dibenarkan adalah melakukan **counterfeits** dan **product pirates** (*pembajakan merek*), profesi ini hanya dijalankan oleh penipu bukan seorang entrepreneur.

Untuk mengantisipasi mengenai hal tersebut, perlu melakukan hal-hal seperti dibawah ini:

Cara menghindari conterfeits dan product pirates

Anda bisa mengamati perilaku-perilaku usaha yg sudah ada, lalu mencari kelemahan-kelemahan untuk memperbaikinya, Tetapi selalu menggunakan brand sendiri. Kita perlu melakukan hal-hal seperti dibawah ini:

1. **M**empelajari industri yang sudah ada.
2. **M**engkaji input dan output industry.
3. **M**enganalisa trend populasi dan data demografi.
4. **M**engkaji trend ekonomi
5. **A**nalisa terhadap perubahan social
6. **M**engkaji pengaruh aturan baru

Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan (Suryana, 2013)

1. Paten

Suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penemuan produk yang diberi kewenangan untuk membuat, menggunakan dan menjual selama paten tersebut masih dalam jaminan. Alat yang diciptakan harus betul-betul baru dan diberikan kepada penemu yang sebenarnya. Ia tidak boleh diduplikasi atau dijual oleh siapapun tanpa ijin (lisensi) dari penemunya.

Merek dagang

merk dagang pada umumnya berbentuk nama, simbol, logo, slogan atau tempat dagang yang oleh perusahaan digunakan untuk menunjukkan keorisinilan produk atau membedakan dengan produk lain di pasar.

3. Hak Cipta (copyright)

hak istimewa guna melindungi pencipta dari keorisinalitas ciptaannya. Contoh: lagu, karangan, hak untuk memproduksi, hak untuk menjual dll

Bimbingan Business Plan ke- 2 . Konsultasi Proposal

